



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 14027-14037

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Praktik Usaha Penggilingan Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Jorong Sumba, Nagari Ujung Gading)

Miranti, Septria Susanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

mirantim408@gmail.com, septriasusanti@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan timbangan, sistem pembayaran, dan penentuan upah yang masih menggunakan sistem pembayaran dalam bentuk beras dan belum sepenuhnya disertai akad yang jelas diawal transaksi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) serta kurangnya transparansi dalam penentuan upah, yang dapat merugikan salah satu pihak, khususnya petani di Jorong Sumba, Nagari Ujung Gading. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik usaha penggilingan padi, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakjelasan dan kurangnya transparansi yang menimbulkan ketidakadilan, serta meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan informan penelitian Pemilik Penggilingan, Petani, Tokoh Agama, dan Kepala Jorong Sumba. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang sudah diperoleh lalu dianalisis menggunakan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penggilingan padi masih dijalankan berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa adanya akad yang jelas dan tertulis, sehingga menimbulkan unsur ketidakjelasan (gharar) dan kurangnya transparansi, khususnya dalam penentuan upah dan biaya tambahan. Penentuan upah umumnya dilakukan melalui potongan hasil beras atau pembayaran tunai, namun besaran upah, keakuratan timbangan, serta biaya tambahan seperti pengeringan dan pengangkutan belum dijelaskan secara transparan sejak awal. Dalam perspektif ekonomi islam, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan antar pihak. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan akad dan transparansi dalam pelaksanaan usaha penggilingan padi agar sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam.

Kata kunci: Penggilingan Padi, Ekonomi Islam, Trasparansi, Keadilan, Akad Ijarah

1. Pendahuluan

Usaha penggilingan padi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang memiliki peran strategis dalam menunjukkan keberlangsungan sektor pertanian, khususnya di wilayah pedesaan. Sebagian besar masyarakat pedesaan menggantungkan hidup pada sektor pertanian padi, sehingga keberadaan jasa penggilingan padi menjadi kebutuhan utama dalam mengelola gabah menjadi beras yang siap dikonsumsi maupun dipasarkan. Hubungan antara petani dan pemilik penggilingan padi tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan kebiasaan yang telah mekar dalam kehidupan masyarakat.

Di Nagari Ujung Gading, Jorong Sumba, penggilingan padi telah dilakukan sejak bertahun-tahun dan merupakan bagian dari tradisi yang diwariskan. Para petani biasanya mendapatkan upah dalam bentuk gabah dari hasil gilingan, meskipun kadang-kadang mereka juga dibayar dengan uang. Metode ini dianggap mudah dan membantu para petani, terutama bagi mereka yang tidak memiliki uang saat melakukan penggilingan. Namun, sering kali tidak ada perjanjian yang jelas sebelum proses transaksi dimulai.

Ketidakjelasan dalam penentuan upah, sistem timbangan, serta adanya biaya tambahan yang tidak disampaikan secara rinci berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi petani. Dalam perspektif ekonomi islam, setiap transaksi muamalah harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kejelasan akad, dan transparansi, serta tidak mengandung unsur gharar, riba, dan tadlis.

Analisis Praktik Usaha Penggilingan Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Jorong Sumba, Nagari Ujung Gading)

Beberapa peneliti sebelumnya telah membahas sistem upah di sektor pertanian, tetapi studi yang secara khusus meneliti praktik usaha penggilingan padi menurut prinsip ekonomi Islam masih jarang. Oleh sebab itu, penelitian ini menawarkan keunikan dengan menganalisis praktik lokal yang berhubungan dengan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik usaha penggilingan padi di Jorong Sumba dan mengevaluasinya berdasarkan prinsip ekonomi Islam

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan fokus pada penelitian lapangan. Jorong Sumba di Nagari Ujung Gading menjadi tempat dilakukannya penelitian ini. Informan yang terlibat adalah pemilik usaha penggilingan, petani pengguna jasa, tokoh agama, dan kepala jorong Sumba. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Untuk menganalisis data, digunakan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Jorong Sumba merupakan salah satu jorong di Nagari Ujung Gading, kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat yang pada tahun 2025 Jorong Sumba akan dibagi menjadi 2 (dua) wilayah yaitu Jorong Sumba Barat dan Jorong Sumba Timur tapi sampai sekarang belum diresmikan. Pembagian wilayah ini dilakukan agar pelayanan pemerintahan dan pengelolaan sosial kemasyarakatan menjadi lebih mudah. Penduduk Jorong Sumba berjumlah 2.379 orang, dengan 1.187 laki-laki dan 1.210 perempuan. Ada daftar penduduk yang lengkap dan teratur. Jumlah kepala keluarga adalah 625 keluarga, dengan 205 keluarga miskin. Ada 420 orang per km².

Dari segi geografi, kawasan Jorong Sumba memiliki beberapa batasan wilayah, yaitu:

- a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jorong Taluak Ambun
- b) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jorong Air Bayang
- c) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jorong Koto Sawah
- d) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jorong Kuamang

Data dasar tentang penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Jorong Sumba, Nagari Ujung Gading dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penduduk Jorong Sumba

No	Jorong Sumba	Pekerjaan (Orang)				
		Petani	Karyawan Swasta	PNS	Buruh	Pelajar
1	Sumba Utara	254	9	10	80	200
2	Sumba Timur	221	7	4	83	292
3	Sumba Selatan	168	4	5	74	193
4	Sumba Barat	280	15	5	92	297
	Total	925	35	24	329	982

Sumber: Kantor Wali Nagari Taluak Ambun, Ujung Gading, 2025

Data di atas menunjukkan jumlah penduduk di Jorong Sumba, Nagari Ujung Gading, dan menunjukkan berapa banyak orang yang bekerja di bidang pertanian sebanyak 925 orang, Karyawan Swasta 35 orang, PNS 24 orang, Buruh 329 orang, Pelajar 982 orang.

Berikut adalah daftar pemilik layanan penggilingan padi di Jorong Sumba, Nagari Ujung Gading yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Pemilik Penggilingan Padi

No	Nama Pemilik	Unit	Tahun
1	Yandrizal	1	2019
2	Sar'an	1	1985

Sumber: Data Primer 2025

Berdasarkan tabel di atas, ada dua pemilik jasa penggilingan padi langganan di Jorong Sumba. Hanya Bapak Sar'an yang beroperasi dari tahun 1985 hingga sekarang, dan Bapak Yandrizal beroperasi dari tahun 2019 hingga sekarang.

1. Praktik penggilingan padi di Jorong Sumba, Nagari Ujung Gading dilaksanakan, khususnya terkait timbangan, biaya penggilingan, dan sistem pembayaran.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik usaha penggilingan padi di Jorong Sumba, Nagari Ujung Gading dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu penjemputan atau pengantaran gabah, proses penggilingan, serta pengantaran kembali beras hasil gilingan kepada petani. Petani padi umumnya menghubungi pihak penggilingan terlebih dahulu apabila akan menggiling padi. Dalam kondisi tertentu, gabah dijemput oleh pemilik penggilingan, sementara pada kondisi lain petani mengantarkan sendiri gabah ke lokasi penggilingan. Yang mana disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Neti Rahmida petani di Jorong sumba:

"Biasanya saya menggiling padi di tempat bapak Yandrizal dikarenakan dekat dengan rumah. Karena jarak rumah dekat dengan pabrik, saya langsung saja mengantarkan gabah ke tempat penggilingan tanpa harus menelpon untuk menjemput gabah ke rumah. Sebelum diantarkan ke tempat penggilingan gabah dijemur dulu di rumah kalau sudah kering langsung diantar ke penggilingan dan dijemput nanti kalau sudah siap dan proses penggilingan di tempat ini sangat berjalan dengan baik".

Dan dari wawancara yang telah dilakukan terhadap 5 orang petani cara orang-orang yang mengantar gabah berbeda-beda. Beberapa orang langsung mengantar sendiri ke pabrik, terutama jika rumahnya dekat, sementara yang lain menghubungi pemilik pabrik untuk menjemput padi mereka ke rumah, terutama jika ada masalah transportasi, usia tua, atau lahan yang terbatas di rumah. Ada juga orang yang meminta pabrik untuk menjemur gabah mereka langsung di lokasi pabrik karena ruang di rumah mereka terbatas. Sebagian orang memilih untuk diantar kembali ke rumah mereka nanti setelah penggilingan selesai, sementara yang lain menunggu di tempat hingga selesai.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, metode penggilingan padi di Jorong Sumba masih memakai cara tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Para petani memberikan gabah kepada pemilik tempat penggilingan untuk diolah menjadi beras. Setelah proses penggilingan selesai dan beras dimasukkan ke dalam karung untuk ditimbang, pemilik tempat penggilingan akan bertanya kepada pelanggan apakah pembayaran telah dilakukan. Hasil wawancara tentang penelitian di Jorong Sumba menunjukkan bahwa transaksi berikut dilakukan:

1. Proses awal

Dalam penggilingan padi, transaksi yang dilakukan adalah penyewaan jasa. Petani memerlukan layanan penggilingan untuk menghilangkan sekam yang melekat pada beras. Umumnya, petani langsung mengantarkan padi ke tempat penggilingan, tetapi ada juga yang meminta pemilik penggilingan untuk menjemput padi mereka. Setelah penggilingan selesai, pemilik akan menentukan berapa banyak bayaran yang harus diterima.

2. Proses penggilingan

Setelah padi atau gabah mencapai tingkat kelembapan yang diinginkan, proses penggilingan dimulai. Proses ini dilakukan dalam beberapa langkah, dimulai dari tahap awal pengolahan padi menjadi beras. Proses pengolahan padi/gabah menjadi beras menggunakan pabrik penggilingan Gabah kering Panen Dedak halus bekatul Pemecah kulit, pemisah gabah dan kulit, Pisah beras, serts pemisahan beras utuh dan menir sekam. Proses pengolahan padi/gabah menjadi beras melalui mesin pabrik penggilingan padi yang ada di Jorong Sumba terbilang praktis. Karena gabah telah dibersihkan kemudian dimasukkan ke mesin penggiling dan dikeluarkannya berupa beras

siap kemas.

3. Hasil akhir penggilingan padi

Tujuan utama dari penggilingan padi dan gabah adalah untuk menghasilkan beras yang bebas dari kotoran dan sekam, sehingga beras tersebut siap untuk dimakan atau dijual kembali.

4. Pembayaran

Di Jorong Sumba, pemilik usaha penggilingan padi telah menentukan dua metode pembayaran, yaitu melalui beras dan uang. Ini dilakukan sebagai cara untuk menghormati tradisi masyarakat yang melakukan pembayaran menggunakan beras.

Penimbangan gabah umumnya dilakukan oleh pemilik penggilingan tanpa disaksikan langsung oleh petani. Biaya penggilingan dibayarkan melalui sistem pemotongan beras dari hasil gilingan dengan persentase tertentu, sedangkan sistem pembayaran tunai hanya diterapkan dalam kondisi tertentu. Upah di Jorong Sumba ditentukan berdasarkan banyak jumlah sukatan padi dalam satu karung.

Hal ini terungkap dalam percakapan penulis dengan pemilik bisnis:

"Awalnya, saya mencoba menawarkan uang sebagai bentuk pembayaran, tetapi banyak orang yang kurang setuju karena mereka lebih terbiasa membayar dengan beras. Jadi, kami pun memutuskan untuk menyediakan dua pilihan pembayaran, yaitu beras dan uang."

Dari hasil wawancara penulis, terlihat bahwa harga awal untuk layanan penggilingan padi di Jorong Sumba ditentukan dalam bentuk uang. Namun, bagi warga, metode pembayaran dengan uang adalah sesuatu yang baru dalam sistem layanan penggilingan padi karena mereka sudah lama membayar menggunakan beras seperti yang telah dilakukan oleh penggilingan padi sebelumnya. Sistem pengupahan yang berlaku pada usaha penggilingan padi ini terdiri dari dua bentuk yaitu pembayaran upah dengan beras dan pembayaran dengan uang. Namun, mayoritas petani lebih memilih sistem pembayaran dengan beras karena dianggap lebih praktis dan telah menjadi kebiasaan yang berlangsung sejak lama. Besaran upah ditentukan berdasarkan hasil beras yang diperoleh setelah proses penggilingan selesai, bukan berdasarkan timbangan gabah secara pasti di awal.

Hal ini juga disampaikan pemilik penggilingan padi Bapak Yandrizal yang mana juga menggunakan 2 macam upah juga yaitu menggunakan beras dan uang. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara penulis dengan pemilik usaha:

"Dari sejak berdirinya penggilingan padi ini kami sudah menetapkan sistem pembayaran yang digunakan yaitu boleh dengan beras dan uang. Yang mana kebanyakan masyarakat lebih memilih menggunakan beras. Sistem pengukuran beras di jorong ini menggunakan sukatan. Kalau 1 karung padi (karung gula putih) upah yang di terima itu sebanyak 4 liter dengan berat 3 kg, yang mana berat 1 karung padi (karung gula putih) timbangannya 50 kg sampai 53 kg, tergantung bagus atau tidaknya padi. Jika pengupahannya di lakukan menggunakan sukatan, misalnya karung terdapat 20 sukatan padi, beras yang dihasilkan sebanyak 8 sukatan beras, upah yang akan di terima sebanyak 4 liter atau setara dengan 3 kg. Dimana dalam 1 sukatan beras jika diliterkan sebanyak 5 liter beras. Jika sistem pembayarannya dengan uang maka dalam 20 sukatan padi hasil, upah yang di dapatkan sebanyak Rp25.000 dan jika 10 sukatan padi upahnya sebesar Rp 13.000, baik berasnya yang berkualitas bagus maupun berkualitas kurang bagus upahnya tetap sama dan pengambilan upah sudah ditetapkan sejak lama ada atau tidaknya akad di awal, hadir atau tidaknya kedua belah pihak. Sedangkan jika ada biaya tambahan seperti upah menjemur dan upah angkut. Upah untuk menjemur, jika padi yang dijemur 20 sukatan padi maka upah yang diperoleh sebesar Rp 10.000 dan jika upahnya dalam bentuk beras sebesar 1 liter sedangkan untuk upah angkut/penjemputan sebesar Rp 5.000 jika upahnya beras upah sebanyak setengah liter. Upah yang di peroleh tetap sama dan besaran upah akan dijelaskan setelah penggilingan selesai". Saat ini, terdapat dua jenis sistem pembayaran upah yang diterapkan, yaitu:

a. Upah Beras

Dalam praktik jasa penggilingan padi di Jorong Sumba, sistem pengambilan upah dalam bentuk beras diatur sebagai berikut: Diukur menggunakan sukatan (bukan timbangan kiloan), dengan perkiraan jumlah sukatan per karung. 1 karung padi (karung gula putih) berisi 50kg dengan hasil beras sebanyak 8

sukat, dimana dalam 1 karung padi upahnya 4 liter. jika 20 sukat padi upahnya sebesar 4 liter atau setara dengan 3 kg. Yang mana 1 sukat beras setara dengan 5 liter beras, untuk upah penjemuran sebesar 1 liter dan untuk upah angkut sebesar setengah liter.

b. Upah Uang

Pembayaran menggunakan uang telah menjadi praktik umum dalam berbagai transaksi, di mana besaran atau nominal upah disesuaikan dengan nilai barang. Dalam konteks pembayaran jasa penggilingan padi, tidak ada ketentuan standar yang berlaku umum. Sebaliknya, tarif jasa penggilingan padi ditetapkan berdasarkan jumlah sukatan beras yang digiling. Jika 20 sukat padi maka upah yang diperoleh sebanyak Rp 25.000 dan jika 10 sukat beras upahnya sebesar Rp13.000-hingga Rp 14.000 dan biaya tambahan dari penjemuran dan warga hanya tinggal hasil, jika padi yang dijemur 20 sukat maka biaya yang diperoleh sebesar Rp 10.000 dan upah untuk biaya penjemputan sebesar Rp 5.000.

Dari kedua metode pembayaran tersebut, masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan upah dalam bentuk beras sistem pengupahan sudah dengan beras terjadi sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat bukan atas kesepakatan yang disampaikan secara terbuka antara kedua belah pihak, namun banyak ketidaktahuan masyarakat tentang kejelasan berapa jumlah upah yang di ambil mereka hanya tahu jika 1 karung padi upahnya 4 liter beras tanpa ada penjelasan yang jelas di awal tentang ketentuan upah, kualitas beras, atau perbedaan perlakuan antara petani yang menjemput atau mengantar sendiri dapat menyebabkan larangan dalam islam seperti gharar(ketidakjelasan), jahalah(ketidaktahuan salah satu pihak), Tidak jelas akad (ijab dan qabul), ketidakadilan. Pada dasarnya suatu transaksi upah mengupah dapat dijadikan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan seperti:

1. Rukun upah-mengupah:

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberi upah, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah.
- b. *Sighat ijab qabul* antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*
- c. Imbalan (Upah)
- d. Objek yang dikerjakan dalam upah-mengupah

2. Syarat upah mengupah:

- a. Kedua belah pihak yang berakad harus berakal sehat. Menurut imam Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa kedua belah pihak haruslah mencapai usia *baligh*.
- b. Kedua belah pihak harus rela, tidak ada unsur paksaan
- c. Objek harus jelas dan terang.
- d. Upah yang diberikan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

Dalam praktiknya, petani tidak selalu menyaksikan proses penimbangan gabah maupun perhitungan hasil gilingan. Hal ini menyebabkan petani sering tidak mengetahui secara jelas jumlah gabah awal, hasil beras yang diperoleh, serta besaran potongan upah yang di ambil, meskipun demikian, praktik ini tetap berjalan karena adanya hubungan sosial dan rasa saling percaya antara petani dan pemilik penggilingan.

Adapun kajian muamalah tentang praktik penggilingan padi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Safran tokoh agama yang ada di Jorong sumba mengenai permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya mengatakan:

"Menurut saya mengenai akad jasa penggilingan padi dianggap sah dalam islam jika memenuhi syarat-syarat seperti ijab kabul, kesepakatan kedua belah pihak tanpa paksaan, dan objek akad yang halal serta diketahui secara pasti".

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik penggilingan padi dapat dianggap sah menurut hukum Islam jika menggunakan akad ijarah yang memenuhi syarat syariah, yaitu adanya ijab kabul, kesepakatan tanpa paksaan, dan objek ijarah yang halal dan jelas. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik usaha penggilingan padi termasuk dalam aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan tadlis (penipuan). Islam menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi prinsip amanah, kejujuran, keadilan, dan kerelaan (al-ridha). Prinsip ini bertujuan untuk memastikan hubungan antara pemilik bisnis dan pelanggan tetap seimbang agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Islam sangat menekankan bahwa setiap transaksi harus jelas agar tidak ada ketidakadilan. Ini dinyatakan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...^٢

Artinya: "Wabai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan pinjaman jangka waktu tertentu sebaiknya kamu mencatatnya.... "

Ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya transaksi jelas dan tercatat; ini dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menguraikan hak dan kewajiban dari setiap pihak.

2. Faktor penyebab ketidakjelasan dan kurangnya transparansi serta munculnya ketidakadilan pada praktik usaha penggilingan padi di Jorong Sumba.

Dalam perspektif ekonomi Islam, ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dikaitkan erat dengan konsep gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Menurut Wahbah az-Zuhaili, gharar terjadi apabila objek transaksi, mekanisme, atau akibat dari transaksi tidak diketahui secara jelas oleh salah satu pihak. Karena alasan ini, Islam tidak membenarkan transaksi yang ada unsur ketidakpastian karena hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebaikan bersama.

Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap aktivitas muamalah, termasuk akad dan perjanjian usaha, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip akad tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip *Al-Hurriyah* (Kebebasan Berakad)
Menurut prinsip *Al-Hurriyah*, setiap orang memiliki hak untuk melakukan perjanjian atau akad selama tidak bertentangan dengan aturan syariah. Para pihak bebas dalam ekonomi Islam menentukan objek akad, menetapkan syarat-syarat, dan menentukan cara penyelesaian sengketa. Kebebasan ini adalah dasar hukum perjanjian Islam, tetapi tidak boleh mengandung paksaan, penipuan, atau kezaliman.
- b. Prinsip *Al-Musawah* (Kesetaraan)
Menurut prinsip *Al-Musawah*, semua pihak yang terlibat dalam suatu akad harus memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang harus merasa lebih dominan atau dirugikan oleh perbedaan posisi sosial, ekonomi, dan pengetahuan. Dalam ekonomi Islam, kesetaraan ini ditunjukkan dengan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang berakad dan pembagian hak dan kewajiban yang seimbang.
- c. Prinsip *Al-'Adalah* (Keadilan)
Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah prinsip keadilan, yang diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan tanpa penipuan, kecurangan, atau pengambilan keuntungan secara sepihak. Ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan kepercayaan dalam setiap transaksi karena prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak bertindak jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam menjalankan akad.
- d. Prinsip *Al-Ridha* (Kerelaan)
Prinsip *Al-Ridha* menekankan bahwa dalam ekonomi Islam, setiap transaksi harus dilandasi oleh kerelaan dan persetujuan sukarela dari semua pihak yang terlibat. Kerelaan menjadi syarat sahnya akad, yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung tekanan atau paksaan. Meskipun kerelaan bersifat batiniyah, kesepakatan yang jelas dalam bentuk ijab dan qabul dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa telah terjadi akad yang sah.
- e. Prinsip *Al-Kitabah* (Pencatatan atau Tertulis)
Prinsip *Al-Kitabah* menyatakan bahwa pencatatan perjanjian secara tertulis sangat penting untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak tetap jelas, pencatatan perjanjian dan kehadiran saksi digunakan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 282–283. Dalam ekonomi Islam, akad tertulis digunakan sebagai bukti dan cara untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dalam transaksi benar-benar mendapatkan manfaat dan keadilan dari transaksi tersebut.

Secara teoritis, ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dalam suatu praktik usaha muncul ketika tidak terpenuhinya prinsip dasar transaksi, yaitu kejelasan informasi, kesetaraan posisi tawar, dan keterbukaan antar pihak. Menurut Andi Amran Sulaiman dan Thahir, ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dalam praktik usaha pertanian, termasuk penggilingan padi, dapat disebabkan oleh tidak adanya standar operasional yang jelas, lemahnya posisi tawar petani, serta dominasi pemilik modal dalam menentukan kebijakan usaha. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini berpotensi melahirkan ketidakadilan karena salah satu pihak tidak memiliki akses informasi yang seimbang. Selain itu, Islam juga dengan jelas dilarang segala jenis penipuan dan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. (Rozalinda, 2017)

Sebagaimana hukum terhadap larangan gharar terdapat pada surah Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

Berdasarkan ayat dalam Al-Quran ini, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli yang memiliki unsur ketidakpastian adalah dilarang dalam Islam, karena bisa membuat seseorang mendapatkan harta atau keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak sah.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa elemen yang menyebabkan kurangnya kejelasan dan transparansi dalam usaha penggilingan padi di Jorong Sumba. Salah satu penyebab utama adalah tidak adanya perjanjian yang jelas dan tertulis mengenai besaran upah, sistem timbang, serta biaya tambahan lainnya. Sebagian besar perjanjian yang ada bersifat lisan dan hanya berdasarkan pada kebiasaan yang sudah lama ada di masyarakat. Melalui wawancara penulis dengan Ibuk Neti Rahmida, seorang pelanggan jasa penggilingan padi di Jorong Sumba, ia menyatakan:

“Memang untuk pengambilan upah yang dilakukan sepihak oleh pemilik penggilingan bisa saja terjadi, karena sering kali orang ingin menggiling padi tetapi memiliki urusan lain sehingga tidak bisa menyaksikan proses penggilingan hingga pengambilan upah, sehingga mau tidak mau pemilik penggilingan padi mengambil upahnya sendiri.”

Selain itu, petani jarang dilibatkan secara langsung dalam proses penimbangan dan perhitungan hasil gilingan. Kondisi ini menyebabkan petani tidak mengetahui secara rinci dasar penentuan potongan upah yang diambil oleh pemilik penggilingan. Kurangnya informasi yang disampaikan di awal transaksi berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan membuka peluang terjadinya ketidakadilan.

Upah-mengupah memberikan berbagai manfaat dan membawa kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Kadang-kadang, apa yang kita butuhkan tidak selalu tersedia pada diri kita sendiri, melainkan berada di tangan orang lain. Misalnya, seorang petani padi memerlukan mesin penggilingan padi untuk mengubah padi menjadi beras, sementara pemilik mesin penggilingan padi juga membutuhkan petani untuk mengoperasikan mesin tersebut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam fiqh muamalah, upah atau ijarah dikategorikan menjadi dua jenis: pertama, upah yang telah ditetapkan (*arjun musamma*), dan kedua, upah yang sepadan (*arjun mitsli*).

Upah yang telah ditetapkan (*arjun musamma*) adalah upah yang harus disepakati dan dinyatakan dengan jelas oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Sebaliknya, upah yang sepadan (*arjun mitsli*) adalah upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, berdasarkan kondisi pekerjaan jika akad ijarahnya sudah mencantumkan jasa (manfaat) kerja tersebut. Jika upah disebutkan secara spesifik saat transaksi, maka itu termasuk upah yang telah ditetapkan (*arjun musamma*). Namun, jika upah tidak disebutkan atau ada perselisihan mengenai upah yang telah disebutkan, maka upah yang berlaku adalah upah yang sepadan (*arjun mitsli*).

Faktor lain yang mempengaruhi adalah lemahnya posisi tawar petani. Keterbatasan jumlah usaha penggilingan padi di wilayah tersebut membuat petani cenderung menerima sistem yang berlaku tanpa banyak melakukan

keberatan. Hubungan sosial yang erat dan keinginan untuk menjaga keharmonisan juga menjadi alasan petani enggan mempertanyakan sistem pengupahan yang di terapkan.

Secara teoritis, ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dalam suatu praktik usaha muncul ketika tidak terpenuhinya prinsip dasar transaksi, yaitu kejelasan informasi, kesetaraan posisi tawar, dan keterbukaan antar pihak. Menurut Andi Amran Sulaiman dan Thahir, ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dalam praktik usaha pertanian, termasuk penggilingan padi, dapat disebabkan oleh tidak adanya standar operasional yang jelas, lemahnya posisi tawar petani, serta dominasi pemilik modal dalam menentukan kebijakan usaha. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini berpotensi melahirkan ketidakadilan karena salah satu pihak tidak memiliki akses informasi yang seimbang.

3. Tinjauan ekonomi islam terhadap praktik usaha penggilingan padi di Jorong Sumba, Nagari Ujung Gading.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, kegiatan penggilingan padi di Jorong Sumba merupakan bagian dari perjanjian ijarah, yang artinya adalah perjanjian pemanfaatan jasa dengan balasan tertentu. Secara umum, perjanjian ijarah diizinkan dalam Islam asalkan semua syarat dan rukun perjanjian terpenuhi, seperti adanya dua pihak yang berkontrak, objek perjanjian yang jelas, kesepakatan mengenai upah, dan kerelaan dari kedua pihak.

Adapun dalam pekerjaan ini petani padi pihak pengguna jasa giling padi sebagai *mu'jir* dimana ia menggunakan jasa pemilik pabrik penggilingan padi untuk menggiling padi miliknya. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan suatu pekerjaan, dalam hal ini *Musta'jir* adalah pemilik pabrik penggilingan padi. Upah beras untuk jasa penggilingan yang diperoleh adalah beras yang digiling tersebut, terkadang memperoleh beras yang berkualitas dan bagus, dan terkadang memperoleh beras yang kurang bagus. Harga beras setiap musim dapat mengalami kenaikan atau penurunan harga jual, namun untuk upah penggilingan padi tidak berpengaruh dengan harga.

Praktik usaha penggilingan padi di Jorong Sumba terdapat sesuatu yang belum sesuai dengan ketentuan syara', yaitu tidak adanya *akad* awal yang menyebutkan berapa upah yang diambil, dan pada saat pengambilan upah salah satu pihak tidak menghadiri proses transaksi, tidak adanya transparansi yang dapat menimbulkan ketidakadilan hanya kebiasaan saja yang sudah lama dijadikan ketentuan oleh masyarakat, unsur *gharar* didalam praktik ini bisa saja terjadi kecurangan dan dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan manfaat pembayaran upah penggilingan padi menggunakan beras di Jorong Sumba mengandung manfaat yaitu dapat menciptakan kerukunan sesama dan dapat menumbuhkan sikap tolong menolong, yang mana di jelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik penggilingan dan petani, seperti yang dinyatakan oleh Ibuk Neti Rahmida sebagai petani di Jorong Sumba.

"Menurut saya, pembayaran upah menggunakan beras sudah menjadi kebiasaan yang memudahkan petani dan saya sudah lama menggunakan jasa penggilingan padi tersebut dan merasa sistem ini menciptakan suasana kebersamaan karena pemilik penggilingan tidak mempersulit petani dalam pembayaran. Menurut saya, dengan sistem ini jarang terjadi pertengkaran, sebab antara saya dengan pihak penggilingan sama-sama memahami kondisi ekonomi masing-masing. Yang mana hubungan yang terjalin tidak hanya sebatas urusan pekerjaan, tetapi juga menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari kami di masyarakat ini".

Hasil wawancara dengan Bapak Sehatnal dengan peneliti selaku petani di Jorong Sumba.

"Penggunaan beras sebagai upah penggilingan padi di Jorong Sumba ini, menurut saya dinilai membawa dampak positif dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena sistem ini membuat hubungan antara saya dan pemilik penggilingan tetap rukun yang mana tidak selalu bergantung pada uang. Ketika kami sebagai petani ini belum memiliki uang, penggilingan tetap bersedia menerima gabah untuk digiling dengan upah yang diambil dari hasil beras. Sehingga menurut pendapat saya ini dapat menumbuhkan rasa saling pengertian dan memperkuat sikap tolong-menolong antar sesama dan kebanyakan juga masyarakat di sini menggunakan upah beras".

Hasil wawancara dengan Bapak Asman dengan peneliti selaku petani di Jorong Sumba.

“Sistem pembayaran menggunakan beras mendorong sikap saling membantu di antara masyarakat Jorong Sumba. Menurut penilaian dan pengamatan saya yang selalu menggunakan jasa penggilingan padi dimana pemilik penggilingan sering memberikan kelonggaran kepada petani, terutama saat hasil panen tidak terlalu banyak. Dengan adanya kebiasaan ini, kami sebagai petani merasa lebih tenang dan tidak terbebani, sehingga dari hal tersebut membuat hubungan sosial di antara masyarakat tetap terjaga dengan baik dan penuh rasa kekeluargaan”.

Hasil wawancara bersama Ibuk Musnaida mengatakan:

“Menurut saya, sistem pembayaran jasa penggilingan padi menggunakan beras dirasakan sangat membantu dan sistem ini memudahkan kami sebagai seorang petani. Dimana saya tidak harus menyediakan uang tunai setiap kali menggiling padi. Selain itu, hubungan antara saya dan pemilik penggilingan menjadi lebih baik yang dilandasi rasa saling percaya. Saya menilai bahwa kebiasaan ini menumbuhkan sikap saling pengertian dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat”.

Hasil wawancara bersama Ibuk Rostina mengatakan:

“Saya menggunakan penggunaan beras sebagai upah penggilingan padi sudah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat setempat. Saya merasa sistem ini mencerminkan sikap tolong-menolong, karena pemilik penggilingan tetap melayani petani meskipun petani belum memiliki uang. Menurut saya, cara pembayaran seperti ini membuat petani merasa lebih ringan dan tidak tertekan, sehingga hubungan sosial antara petani dan pemilik penggilingan tetap terjaga dengan baik dan penuh rasa kekeluargaan”.

Dari wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan beras sebagai upah penggilingan padi menguntungkan kehidupan sosial masyarakat. Selain membantu petani yang kekurangan dana, sistem ini memperkuat hubungan antara petani dan pemilik penggilingan. Petani merasa terbantu dan tidak terbebani, terutama saat hasil panen kurang. Oleh karena itu, sistem upah beras memiliki kemampuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian, sikap tolong-menolong, dan menjaga kerukunan dan hubungan keluarga di masyarakat Jorong Sumba.

Praktik penggilingan padi di Jorong Sumba dibayar dengan beras tanpa ada kesepakatan tertulis. Dalam hukum Islam, prinsip yang berlaku untuk ibadah adalah bahwa bentuk ibadah yang diterima adalah yang terdapat dalam sumber-sumber syari'ah. Sementara itu, untuk muamalah, prinsip yang berlaku berbeda; segala hal diizinkan dilakukan selama tidak ada larangan yang jelas terhadap tindakan tersebut. Hal ini dijelaskan dalam kaidah Fiqh sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلَّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : *Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.*

Aturan dasar tersebut menunjukkan bahwa muamalah diperbolehkan selagi tidak ada larangan yang berlaku. Karena ijab dan qabul merupakan elemen penting dalam sebuah perjanjian, keduanya harus ada dalam setiap transaksi.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa cara penggilingan padi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Mungkin ada unsur ketidakjelasan jika perjanjian tidak dijelaskan di awal transaksi, bayarannya tidak transparan, atau sistem perhitungan tidak jelas. Dalam ekonomi Islam, ketidakpastian dilarang karena bisa merugikan salah satu pihak.

Meski begitu, sistem pembayaran gaji dengan beras memiliki keuntungan dan pertolongan, terutama untuk petani yang kekurangan uang tunai pada saat penggilingan. Hasil percakapan dengan Bapak Sehatnal dihadapan peneliti yang juga seorang petani di Jorong Sumba.

“Penggunaan beras sebagai upah penggilingan padi di Jorong Sumba ini, menurut saya dinilai membawa dampak positif dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena sistem ini membuat hubungan antara saya dan pemilik penggilingan tetap rukun yang mana tidak selalu bergantung pada uang. Ketika kami sebagai

petani ini belum memiliki uang, penggilingan tetap bersedia menerima gabah untuk digiling dengan upah yang diambil dari hasil beras. Sehingga menurut pendapat saya ini dapat menumbuhkan rasa saling pengertian dan memperkuat sikap tolong-menolong antar sesama dan kebanyaan juga masyarakat di sini menggunakan upah beras”.

Dari wawancara tersebut, penulis bisa menyimpulkan bahwa pemakaian beras sebagai bayaran untuk penggilingan padi memberikan manfaat bagi kehidupan sosial komunitas. Selain mendukung petani yang kurang modal, sistem ini juga memperkuat ikatan antara petani dan pemilik penggilingan. Agar usaha penggilingan padi berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai syariah, prinsip sosial ini perlu seimbang dengan pelaksanaan prinsip keadilan dan kejelasan dalam kontrak. Dalam rukun dan syarat upah mengenai *ijab qabul* dan jumlah yang diambil harus jelas. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindari *mudharat* dan mendatangkan *maslahah*.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik usaha penggilingan padi di Jorong Sumba belum sepenuhnya sesuai dengan teori ekonomi Islam. Meskipun akad dilakukan atas dasar kebiasaan dan saling percaya, kejelasan mengenai sistem timbangan, biaya penggilingan, dan mekanisme pembayaran belum disampaikan secara transparan kepada petani. Kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip kejelasan (*al-wudhuh*) dan berpotensi mengandung unsur gharar.

Dari sisi keadilan, praktik pemotongan beras sebagai biaya penggilingan yang tidak disertai penjelasan rinci berpotensi merugikan petani, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip al-‘adl. Namun demikian, praktik ini tetap mengandung unsur kemanfaatan dan tolong-menolong, sehingga secara hukum asal muamalah dapat dinilai boleh, tetapi belum sempurna secara syariah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa cara pembayaran di usaha penggilingan padi di Jorong Sumba masih bergantung pada tradisi masyarakat dan hubungan saling percaya. Meskipun praktik ini memiliki nilai tolong-menolong dan mudah digunakan bagi petani, masih ada ketidakjelasan kontrak dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaannya. Ini terutama berlaku untuk sistem penimbangan, perhitungan hasil gilingan, dan penentuan besaran upah. Akad yang dilakukan secara lisan tanpa kesepakatan awal yang jelas dapat menyebabkan ketidakadilan dan gharar bagi petani. Dari sudut pandang ekonomi Islam, praktik penggilingan padi tersebut termasuk dalam kontrak ijarah dan secara hukum diperbolehkan. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan transparansi yang dianjurkan dalam muamalah Islam, sehingga diperlukan perbaikan dalam pelaksanaannya untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mendapat manfaat.

Referensi

1. Amir, A. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. WIDA Publishing.
2. Anisya Janu Kurnia Mita, & Rahmatiyah Rahmatiyah. (2024). Pengaruh Durasi Penjemuran Terhadap Kualitas Gabah Padi pada Proses Pengeringan. *Botani : Publikasi Ilmu Tanaman Dan Agribisnis*, 2(1), 191–198. <https://doi.org/10.62951/botani.v2i1.179>
3. Dasman, S. P. (n.d.). *wawancara dengan kepala jorong sumba*.
4. Defrilia, A., Revanata, L., Bela, A. T. S., & Diniati, B. T. (2024). Pemberdayaan Ekonomi dalam Pengolahan Limbah Padi di Desa Sawo, Campurdarat, Tulungagung. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Dan Komunitas*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.52620/jpmk.v2i1.117>
5. Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis* (Edisi Pert). Penebar Swadaya.
6. Fauziah, Ika Yunia. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (edisi pert). PT Fajar Interpratama Mandiri.
7. Hafidhi, F., Abubakar, & Fikri, M. (2025). Strategi Penguatan Usaha Penggilingan Padi Di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Pb Mulia Mandiri). *Journal of Business Economics and Agribusiness*, 2(2), 9. <https://doi.org/10.47134/jbea.v2i2.600>
8. Harahap, E., Efendi, R., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2023). *Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No : 112 / Dsn-Mui / Ix / 2017 Tentang Akad Ijarah*. 331–342. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.5198>
9. Latriyanto, A. (2024). *Mekanisme Produksi Padi dan Beras (Jilid 2)* (Edisi Pert). Media Nusa Creative.
10. Mhd. Toha, Nuryanti, dan R. A. (2023). Praktik pengambilan upah pada penggilingan padi menurut perspektif ekonomi syariah 1. *Journal of Sharia and Law*, 2(4), 1260–1276.
11. Rahman, T. (2021). *Buku Ajaran Fiqih Muamalah Kontemporer* (Cetakan Pe). Academia Publication.
12. RI, D. A. (2019). *AL-Quran dan Terjemahan*. Cordofa yahmil Quran.
13. Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya paa Aktivitas Ekonomi* (Edisi Pert). Rajawali Pers.
14. Santosa, Omil Charmyn Chatib, G. J. (2019). *Analisis Energi Pengeringan dan Penggilingan Gabah*. Uwais Inspirasi Indonesia.
15. SARI, T. N. (2024). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kafalah*.
16. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

17. Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada.
18. Sukarniati, L. (2021). *Ekonomi Pembangunan (Teori dan Tantangan di Negara Berkembang)* (Edisi Pert). UAD PRESS.
19. Sulaiman Saat, sitti M. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Muda* (Edisi Revi). Pulsaka Almailda.
20. Syamsuria, Budiman, S. (2024). Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Mattunru-Tunrue). *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–18.
21. Wahyuni. (2020). *Analisis Kelayakan Usaha Penggilingan Padi (Oryza Sativa L) Skala Kecil Di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur (Studi Kasus: Pada Penggilingan Padi Milik Pak Rasuli)*.
22. Yandrizal, S. (2025). *Wawancara dengan Pemilik Penggilingan Padi di Jorong Sumba*.